

Jerat Pinjol di Kalangan Gen Z Bingkai Perspektif Islam dan Perlindungan Konsumen

Toni Priyanto^{1*}, Susi Indriani², Ilham Fauzi³

¹Perbankan Syariah, Ekonomi & Bisnis Islam, Universitas Islam Depok

^{2,3}Pendidikan Akuntansi, Ekonomi & Bisnis, Universitas Negeri Jakarta

email: ¹toni.priyanto@iaidepok.ac.id

²sisusie.indriani@unj.ac.id

³ifauzi880@gmail.com

ABSTRACT

Kata Kunci:
*Online Loans;
gen Z; Islamic
perspectives;
Consumer
protection.*

The phenomenon of online loans has become a significant issue in Indonesia, especially for Generation Z who are adaptive to digital technology. This study aims to review the literature related to the impact of these two phenomena on the economic welfare of Generation Z, by reviewing aspects of compliance with Islamic economic principles and consumer protection. This type of research is a qualitative literature study using the Systematic Literature Review (SLR) method based on the PRISMA framework. This method is used to analyze trends, gaps, and research opportunities in this field. The results show the importance of financial literacy, sharia-based regulations, and consumer protection mechanisms in reducing the negative impacts and maximizing the benefits of digital financial technology.

ABSTRAK

Kata Kunci:
*Pinjaman
online; Gen Z;
Perspektif
Islam;
Perlindungan
konsumen.*

Fenomena pinjaman online menjadi isu yang signifikan di Indonesia, khususnya bagi generasi Z yang adaptif terhadap teknologi digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji literatur terkait dampak kedua fenomena tersebut terhadap kesejahteraan ekonomi generasi Z, dengan meninjau aspek kepatuhan terhadap prinsip ekonomi Islam dan perlindungan konsumen. Jenis penelitian ini adalah studi literatur kualitatif dengan menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) berdasarkan kerangka PRISMA. Metode ini digunakan untuk menganalisis tren, kesenjangan, dan peluang penelitian di bidang ini. Hasilnya menunjukkan pentingnya literasi keuangan, regulasi berbasis syariah, dan mekanisme perlindungan

¹ Perbankan Syariah-Universitas Islam Depok-Toni Priyanto; ² Pendidikan Akuntansi-Universitas Negeri Jakarta-Susi Indriani; ³ Ilham Fauzi

konsumen dalam mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan manfaat teknologi keuangan digital.

PENDAHULUAN

Sejak tahun 2015 Indonesia memasuki era bonus demografi dan diproyeksikan akan mencapai puncaknya pada tahun 2020 s.d 2035. Dari 270,2 juta penduduk Indonesia (Sensus Penduduk BPS 2020) konsentrasi penduduk pada usia produktif di rentang usia 15 s.d 64 tahun akan mendominasi, dan berdasarkan hasil sensus penduduk 1971 s.d 2020 persentase penduduk usia produktif mengalami kenaikan 17,33% (BPS-DATAin Edisi 2023.01-2).Guna memanfaatkan bonus demografi tersebut, Pemerintahan era Presiden Joko Widodo telah mencanangkan Visi Indonesia Emas pada tahun 2045, terdapat empat pilar yang ingin dicapai dalam visi Indonesia Emas, yaitu : pembangunan manusia serta penguasaan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan pemantapan ketahanan nasional serta tata kelola pemerintahan. Akan tetapi BPS mencatat terjadi fenomena dimana hampir 10 juta generasi muda pada rentang usia 17 s.d 24 tahun atau yang dikenal dengan Generasi Z (Gen Z) berstatus pengangguran yang berada pada zona NEET (not in employment, education, and training) (Kompaspedia). Situasi ini mendorong mereka untuk cenderung bergantung pada pinjaman online dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini terjadi karena akses ke layanan keuangan formal, seperti bank, terbatas bagi sebagian besar individu, baik karena keterbatasan administratif atau syarat yang sulit dipenuhi (Rahmad Yanto & Ekawato, 2023). Pada akhirnya hal ini dianggap sebagai solusi cepat untuk memenuhi keperluan konsumtif atau kebutuhan darurat (misalnya, biaya medis atau kebutuhan rumah tangga) tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kestabilan finansial (Suryo & Sulisty, 2020). Gaya hidup, kebutuhan, dan akses lembaga keuangan berpengaruh terhadap penggunaan pinjaman online di kalangan mahasiswa (Yerisonsianus peron et al., 2024; Sugiarto, 2024; Putri & Iriani, 2020).

Perkembangan teknologi digital yang canggih dan pesat berbasis internet memberikan pengaruh signifikan terhadap berbagai sektor, mulai dari ekonomi, Pendidikan, hingga sosial budaya. Kemajuan *e-commerce* dan ekonomi digital, pengembang teknologi keuangan (*Fintech*) dan alat pembayaran digital, transformasi digital sektor pendidikan, adopsi teknologi digital di berbagai sektor industri termasuk industri kreatif, dimana hal ini menjadi sebuah peluang, tantangan dan juga bisa memberikan dampak buruk bagi Gen Z yang secara umum sangat adaptabel dengan teknologi (melek teknologi). Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2023 mencatat penetrasi internet masyarakat Indonesia sebesar 79,5% dari jumlah penduduk Indonesia,

dan 87,02% didominasi oleh Gen Z yang lahir antara tahun 1997 s.d 2012, dan 48,10% diakses oleh Generasi *Post-Z* yang lahir setelah tahun 2013 (Portal Informasi Indonesia.GO.ID). Data tersebut menunjukkan bahwa hadirnya aksesibilitas digital memberikan pengaruh signifikan pada perilaku konsumsi masyarakat. Dengan kemudahan akses dari perangkat digital seperti *smartphone*, seseorang dengan seketika melakukan transaksi *online* yang diinginkannya. Yang digarisbawahi dari konteks ini adalah perilaku konsumsi Gen Z yang tidak didasarkan pada kebutuhan tetapi lebih kepada keinginan (Novika et al., 2022).

Salah satu masalah utama dalam industri pinjaman online adalah kurangnya perlindungan konsumen, yang sering mengarah pada penipuan, biaya tersembunyi, dan praktik eksploitatif (Ramadhan, F., & Widyanto, Y., 2021). Beberapa *platform* pinjaman *online* tidak memberikan informasi yang cukup jelas dan transparan tentang biaya, bunga, atau ketentuan pengembalian pinjaman. Banyak konsumen yang terjebak utang karena kurangnya pemahaman tentang kewajiban finansial mereka, termasuk bunga atau biaya tersembunyi yang tinggi (OJK 2022). Di tambah lagi kondisi akses layanan pengaduan untuk isu terjerat pinjaman online masih belum maksimal, baik dari sisi pelaporan masyarakat yang masih minim karena merasa malu dan juga peraturan hukum terkait hal ini belum memadai (Lewandi et al., 2024). Ketidakjelasan atau tidak transparannya pengelolaan pinjaman seperti syarat dan ketentuan yang diterapkan, biaya administrasi, cara perhitungan bunga. Praktik riba (bunga) yang diterapkan oleh sebagian besar *platform* pinjaman *online* yang tidak mengikuti prinsip syariah, yang melanggar aturan dalam ekonomi Islam (Ubaidillah, I, 2020; Indriani, M. & Pratama, S, 2021). Mengingat Indonesia adalah negara yang mayoritas Muslim, isu kesesuaian dengan syariah masih menjadi prinsip yang diperhatikan bagi sebagian kalangan.


Melihat fenomena yang terjadi di atas, penelitian ini mencoba menyoroiti bagaimana praktik pinjaman *online* (pinjol) yang terjadi dikalangan Gen Z. Teknologi digital telah mentransformasi perilaku ekonomi masyarakat, termasuk generasi Z di Indonesia. Di sisi pinjaman *online* memberikan solusi keuangan cepat, akan tetapi disisi lain tingginya bunga dan kurangnya perlindungan konsumen sering kali menjadi jebakan keuangan. Dalam konteks ekonomi Islam, praktik ini menjadi tantangan untuk mencapai prinsip keadilan dan keberlanjutan. Studi ini bertujuan untuk menyusun tinjauan sistematis literatur guna memahami dinamika fenomena ini dan memberikan arah penelitian ke depan.

METODE

Penelitian ini merupakan studi literatur kualitatif yang menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan mengadaptasi kerangka

PRISMA. Proses ini diawali dengan identifikasi 500 artikel dari Google Scholar, kemudian dilakukan penyaringan awal berdasarkan kriteria inklusi (artikel *peer-reviewed* 2018-2024, relevan dengan pinjol Gen Z, perspektif Islam, perlindungan konsumen, dan konteks Indonesia) serta kriteria eksklusi (akses tidak penuh atau tidak relevan), menyisakan 150 artikel. Tahap selanjutnya adalah evaluasi kelayakan melalui tinjauan abstrak dan isi, menghasilkan 50 artikel terpilih. Dari sini, data-data kunci diekstraksi, dan terakhir dilakukan analisis serta sintesis data secara tematik terhadap 23 artikel terpilih untuk mengidentifikasi tren dan kesenjangan penelitian.

ALUR PRISMA



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dibahas analisa atas SLR atas jerat pinjaman *online* pada generasi Z. Pada tabel 1 di bawah terdapat 23 paper yang difokuskan secara mendalam terkait fenomena pinjaman *online* yang terjadi di generasi Z di Indonesia dengan kerangka perspektif ekonomi Islam yang merepresentasikan Indonesia sebagai negara dengan umat Muslim terbesar di Dunia.

Tabel 1. Paper Yang Telah Dianalisis

No.	Judul	Metode Penelitian	Sumber
	Information Literacy Against Interest in Making Online Loans with Ease of Use as a	This study uses a quantitative approach with causality research methods to reveal the	Uke Prajogo (2023)

1.	Moderating Variable for Muslim Entrepreneurs in Indonesia	influence between variables. causal relationship is a causal relationship.	
2.	Literasi Keuangan Syariah: Pencegahan Bahaya Pinjaman Online Ilegal	Penelitian ini menggunakan metode Survei lapangan dan diskusi terbatas dengan pemangku wilayah.	Pantas (2024)
3.	Panduan Dan Aturan Pinjaman Online Bagi Masyarakat Dalam Persepektif Islam	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, melibatkan survei dan analisis statistik.	Amelia et al., (2023)
4.	Pelaksanaan Transaksi Pinjaman Online Di Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman Ditinjau Dari Prepektif Ekonomi Islam	Penelitian ini menggunakan metode penelitian dekskriptif kualiatatif yaitu prosedur penulisan yang menghasilkan data deskriptif	Khairani & Taufiq, (2023)
5.	Pengaruh Fomo Terhadap Penggunaan Pinjaman Online Studi Kasus: Mahasiswa Universitas Teknologi Digital	Metode survey dan kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data dari sampel mahasiswa Universitas Teknologi Digital.	Kanda & Yanti, (2024)
6.	Pengaruh Kepercayaan Dan Kemudahan Terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan	Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survey dengan rancangan penelitian menggunakan pendekatan kausal.	Putri & Iriani, (2020)

	Pinjaman Online Shopee Paylater		
7.	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menggunakan Fintech Peer to peer (P2P) Lending Syariah: Studi Kasus Masyarakat di Jabodetabek	Metode PLS-SEM digunakan dalam penelitian ini untuk menguji hubungan antara variabel dalam model pengukuran dan struktural.	Kahar Muzakkar et al., (2024)
8.	Pengaruh Pinjaman Online di Kalangan Masyarakat Bengkalis	Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (<i>field reseach</i>) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan atau dari responden	Ulfadillah et al., (2023)
9.	Pengaruh Pinjaman Online terhadap Gaya Hidup Mahasiswa Akuntansi di Kabupaten Sidoarjo	Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif menggunakan Regresi Linear Berganda.	Sugiarto (2024)
10.	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Berbasis Online oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan POJK Nomor 6/Pojk.07/2022	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian kualitatif dengan metode Deskriptif. Menggunakan pendekatan hukum Normatif dan diperkuat dengan metode penelitian hukum Empiris. Metode pendekatan masalah yang	Amatul Najla, (2023)

		digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) serta metode pendekatan yang didapatkan melalui data lapangan wawancara dan observasi.	
11.	Pinjaman Online Ilegal Menjadi Bencana Sosial Bagi Generasi Milenial	Penelitian ini menggunakan metode exploratory sequential mixed methods design. Pada metode ini peneliti memulai dengan mengeksplorasi dan menganalisis data kualitatif dan kemudian menggunakan temuan untuk membangun analisis dan pengumpulan data kuantitatif lalu menginterpretasikan data.	Novika et al., (2022)
12.	The Relationship Between Financial Literation Towards Users of Loan Transacted Applications in The Millennial Generation	Metode penelitian pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah generasi milenial di Kota Bandung yang pernah melakukan transaksi pinjaman online. Sample yang digunakan sebanyak 270 orang dengan teknik pengambilan sampel non-	Setyorini et al., (2021)

		probability sampling dengan kriteria pengguna produk fintech pinjaman online. Teknik analisi yang digunakan adalah uji korelasi dan regresi sederhana.	
13.	Tren pinjaman online dalam milenial: telaah kontributor internal dan eksternal	Jenis penelitian yang dipergunakan metode kuantitatif. Pendekatan yang dipergunakan ialah analisis deskriptif kuantitatif dengan penelitian explanatory research.	Rahmadyanto & Ekawaty, (2023)
14.	Analisis Perkembangan Pinjaman Online Di Era Revolusi Industri 4.0 Pada Mahasiswa GEN Z Universitas Nusa Cendana Kupang	Data kuantitatif dalam penelitian ini yakni berupa data perkembangan pinjaman online, sedangkan data kualitatif dalam penelitian ini yakni berupa pendapat Masyarakat tentang fenomena perkembangan pinjaman online di Nusa Tenggara Timur.	Yerisonsianus peron et al., (2024)
15.	Kecenderungan Masyarakat terhadap Penggunaan Pinjaman Online di Indonesia	Penelitian ini menganalisis ketidakmampuan mengelola utang jangka panjang, keperluan konsumtif dan kebutuhan darurat, dan solusi cepat terhadap pinjaman online	Suryo, G., & Sulisty, A. (2020)

16.	Perbandingan Praktik Pinjaman Online dengan Prinsip Syariah	Penelitian ini menemukan bahwa konsumen terjebak pada praktik pinjaman online yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang menerapkan system bunga, gharar sehingga mengarah pada ketidakadilan dan ketidakpastian.	Ahmad, M., & Sulaiman, M. (2021)
17.	Pengaruh Pinjaman Online terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Indonesia	Penelitian ini membahas pinjaman untuk tujuan konsumtif, dengan tingkat bunga yang tinggi menimbulkan	Setiawan, D. & Hendrawan, R. (2022)
18.	Analisis Dampak Pinjaman Online terhadap Kehidupan Ekonomi Keluarga	ketidakpastian dan memperburuk kondisi finansial konsumen. Sementara pinjaman untuk tujuan produktif, modal usaha dan Pendidikan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dalam jangka Panjang.	Darmawan, E. & Iskandar, S. (2021)
19.	Kesenjangan Akses Keuangan Digital dan Praktik Pinjaman Online di Daerah Tertentu	Penelitian membahas ketidakmerataan akses informasi pada daerah tertinggal menyebabkan terjadinya praktek pinjaman online yang tidak sesuai dengan prinsip syariah	Kusumawati, A., & Anggraeni, I. (2020)
20.	A Behavioral Model of Rational Choice." <i>Quarterly Journal of</i>	Artikel klasik yang menjelaskan konsep keterbatasan rasionalitas	Simon, H. A., (1955)

	<i>Economics</i> , 69(1), 99-118	dalam pengambilan Keputusan.	
21.	Bounded Rationality and Organizational Learning." <i>Organization Science</i> , 2(1), 125-134	Artikel yang membahas bagaimana keterbatasan rasionalitas berlaku dalam konteks organisasi, yang relevan dalam memahami perilaku konsumen	Simon, H.A., (1991)
22.	The Theory of Buyer Behavior. New York: John Wiley & Sons	Buku yang membahas tentang teori perilaku konsumen. Teori ini menjelaskan proses yang dilalui konsumen saat membuat keputusan pembelian, termasuk dalam konteks penggunaan pinjol.	Howard, J. A., & Sheth, J. N., (1969)
23.	Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk." <i>Econometrica</i> , 47(2), 263-291	Artikel ini membahas bagaimana orang membuat keputusan di bawah risiko dan ketidakpastian, memberikan wawasan penting tentang perilaku konsumen.	Kahneman, D., & Tversky, A. (1979)

Sebagian besar penelitian fokus pada dampak finansial dan sosial dari pinjaman *online*, namun masih sedikit yang mengeksplorasi perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitian dan pembahasan akan diawali dengan memetakan hasil analisa tematik untuk mengidentifikasi tren pinjaman *online* di kalangan Gen Z. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pembahasan atas identifikasi tematik dari tren pinjaman *online* tersebut. Hasil *study literature* menemukan bahwa penggunaan pinjaman *online* di Indonesia belum sepenuhnya memperhatikan aspek syariah, baik dari segi bunga yang diterapkan, ketidakpastian dalam transaksi (*gharar*), maupun prinsip keadilan dalam transaksi yang dilakukan. Ini menciptakan kesenjangan antara tujuan ekonomi syariah dan praktik yang ada

di lapangan (Ahmad, M., & Sulaiman, M., 2021; Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2021). Pinjaman *online* berpengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat, akan tetapi hal tersebut bergantung pada tujuan dan cara penggunaannya. Pinjaman konsumtif dapat memperburuk kondisi finansial konsumen, yang berakhir pada utang berbunga tinggi dan kesulitan membayar.

Sebaliknya, pinjaman yang digunakan untuk tujuan produktivitas, seperti modal usaha atau pendidikan, dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dalam jangka panjang. Pada faktanya ketidakpastian dalam penggunaan pinjaman *online* untuk tujuan produktif atau konsumtif sering kali tidak tercatat atau dikelola dengan baik (Setiawan, D. & Hendrawan, R., 2022; Darmawan, E. & Iskandar, S., 2021). Pinjaman *online* harus dibersamai dengan akses keuangan digital, maka kasus bagi Indonesia dengan bonus demografi wilayah kepulauan maka didapati adanya kesenjangan akan akses digital. Masyarakat di daerah terpencil atau kurang berkembang mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap layanan pinjaman *online* yang aman dan sesuai syariah. *Study literature* mendapati bahwa adanya ketidakmerataan akses ke pinjaman online yang sesuai syariah di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah dengan infrastruktur teknologi yang terbatas. Pada area tersebut penggunaan pinjaman online di daerah tertinggal didapati lebih rentan terhadap praktik tidak sesuai syariah dan kurangnya perlindungan konsumen (Kusumawati, A., & Anggraeni, I., 2020). Operasional pinjol ilegal tumbuh menjamur dan sulit diawasi oleh otoritas terkait.

Berdasarkan fakta yang ada mengenai pola perilaku yang terjadi secara empiris didapati banyak masyarakat, terutama generasi muda, menjadi terlalu bergantung pada pinjol untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka lebih konsumtif karena tersedianya banyak pilihan informasi sebagai solusi mudah di platform digital. Dalam konteks pinjaman *online*, perilaku konsumen mungkin terpengaruh oleh informasi yang terbatas, tekanan waktu, atau iklan yang menyesatkan (Simon, H. A., 1955; Simon, H.A., 1991). Teori Keterbatasan Rasionalitas (Bounded Rationality Theory) yang dikemukakan oleh Simon, menjelaskan bahwa konsumen tidak selalu membuat keputusan yang sepenuhnya rasional. Konsumen sering kali menggunakan aturan praktis atau heuristik dalam pengambilan keputusan ketika berhadapan dengan banyak pilihan dan informasi yang rumit. Banyak konsumen yang mengambil pinjaman online dalam situasi mendesak, di mana informasi yang tersedia mungkin tidak

lengkap atau bahkan menyesatkan. Teori ini menjelaskan bagaimana mereka berusaha membuat keputusan yang baik meskipun ada batasan informasi. Literasi keuangan yang rendah mendorong keputusan impulsif yang dilakukan oleh kalangan Gen Z dan menimbulkan jeratan utang. Bentuk kurangnya literasi didapati berupa kurangnya pemahaman tentang produk keuangan dan kesulitan membandingkan berbagai produk pinjol sehingga sulit memilih yang paling sesuai. Sementara aksesibilitas informasi dan masih lemahnya pengawasan atas produk pinjaman online di Indonesia menyebabkan banyak Pinjaman online ilegal menawarkan bunga yang sangat tinggi dan syarat yang tidak jelas dapat menjadi pilihan sumber pendanaan instan di masyarakat. Rangkaian situasi ini membuat masyarakat mudah tergiur oleh tawaran pinjol yang menggiurkan. Faktor-faktor emosional, seperti tekanan untuk memenuhi kebutuhan mendesak, didapati menjadi faktor penting yang dapat mengaburkan penilaian rasional mereka. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana konsumen menyederhanakan proses pemilihan pinjaman *online* yang kompleks. Salah satu pencetus penting dalam teori perilaku konsumen lainnya adalah John A. Howard dan Jagdish N. Sheth yang mengembangkan model perilaku konsumen pada tahun 1969. Teori ini menjelaskan proses yang dilalui konsumen saat membuat keputusan pembelian, termasuk dalam konteks penggunaan pinjaman online (Howard, J. A., & Sheth, J. N., 1969). Model teori perilaku konsumen digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keputusan masyarakat Indonesia dalam menggunakan layanan pinjol. Salah satu faktor pentingnya adalah karena faktor adaptasi pada Teknologi Digital. Dengan meningkatnya penggunaan platform digital dalam pinjol, teori ini dapat membantu menjelaskan bagaimana konsumen terutama Gen Z beradaptasi dengan teknologi baru dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan mereka terhadap layanan pinjol yang berbasis aplikasi.

Banyak konsumen terutama gen Z mungkin meremehkan risiko terkait pinjaman *online* atau tidak sepenuhnya memahami syarat dan ketentuan, yang dapat menyebabkan keputusan yang tidak optimal atas diri mereka (Tversky, A., & Kahneman, D., 1974). Pada akhirnya mereka terjatuh siklus utang dengan melakukan pinjaman baru yang diambil untuk membayar pinjaman sebelumnya, hal ini menciptakan siklus utang yang sulit diputus. Kondisi ini memicu tingkat stres yang tinggi dikarenakan adanya beban utang yang besar dan bisa menyebabkan depresi. Keputusan untuk meminjam uang sering kali dipengaruhi oleh emosi. Fenomena ini merefleksikan teori perilaku konsumen terutama gen

Z yang mencakup dimensi emosional dalam proses pengambilan keputusan (Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Teori ini mempertimbangkan pengaruh faktor psikologis (seperti persepsi risiko, motivasi, dan kepercayaan) dan faktor sosial (seperti pengaruh teman dan keluarga) yang sangat relevan dalam konteks pinjol, di mana banyak individu mungkin terpengaruh oleh norma sosial dan pengalaman orang lain. Penting untuk memahami bagaimana stres finansial atau tekanan sosial dapat mendorong seseorang untuk memilih pinjaman *online* sebagai solusi kebutuhan mereka.

Masalah keuangan akibat pinjol berdampak pada banyak aspek sosial baik individu dan kolektif dimana kondisi mental yang terganggu dapat merusak hubungan keluarga dan pertemanan dan juga tatanan masyarakat. Berdasarkan analisa tematik atas trend pinjaman online pada generasi Z maka didapati dua poin kesenjangan penelitian. Satu, kurangnya kajian yang mengintegrasikan perspektif ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen. Dua, kajian literature terkait peran edukasi literasi keuangan syariah dalam mengurangi risiko pinjaman online didapati masih sangat terbatas.

KESIMPULAN

Penelitian ini, melalui tinjauan sistematis literatur, mengidentifikasi fenomena pinjaman *online* (pinjol) di kalangan Generasi Z di Indonesia sebagai isu multidimensional yang signifikan, yang dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi digital, rendahnya tingkat literasi keuangan, serta lemahnya kerangka perlindungan konsumen. Hasil analisis mendalam menunjukkan bahwa praktik pinjol yang ada seringkali bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam, khususnya terkait praktik riba, *gharar* (ketidakpastian), dan ketidakadilan dalam transaksi. Meskipun pinjol dapat menjadi solusi keuangan cepat, studi ini menegaskan bahwa penggunaannya yang tidak terkontrol, terutama untuk tujuan konsumtif, dapat dengan mudah menjebak konsumen dalam siklus utang yang sulit diputus akibat keputusan impulsif dan informasi yang tidak memadai.

Implikasi dari temuan ini atas *Systematic Literature Review* (SLR). Pertama, literasi keuangan berbasis syariah sangat krusial untuk meningkatkan pemahaman Generasi Z tentang keuangan digital, risiko pinjol, dan pentingnya memilih produk keuangan yang halal. Kedua, pengembangan dan promosi *platform fintech* berbasis syariah perlu didorong sebagai alternatif yang adil dan

bebas riba. Ketiga, penguatan regulasi perlindungan konsumen mutlak diperlukan untuk mencegah praktik eksploitatif oleh penyedia layanan pinjol, termasuk memastikan transparansi biaya dan akses mudah ke mekanisme pengaduan.

Secara praktis, pemerintah dan lembaga terkait seperti OJK, lembaga pendidikan, dan komunitas Islam harus bersinergi untuk meningkatkan literasi digital dan keuangan berbasis syariah melalui berbagai jalur edukasi. Untuk penelitian di masa depan, fokus dapat diarahkan pada efektivitas program literasi keuangan syariah yang sudah ada, serta studi kasus yang lebih mendalam mengenai dampak *platform fintech* syariah terhadap kesejahteraan ekonomi Generasi Z.

DAFTAR PUSTAKA

- Andani, R. P., & Khuluq, A. H., *Peran Keluarga Muslim Dalam Mencegah Penyimpangan Seksual (Lgbt) Pada Remaja Di Kabupaten Natuna*. Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(2), 43–66, 26 Juli 2023.
- Ayub, A. *Penyimpangan Orientasi Seksual (Kajian Psikologis dan Teologis)*. Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 1, No. 2, Agustus 2017.
- Blackstone, William., *Commentaries on the Laws of England*, (Clarendon Press).
- Columbia Electronic Encyclopedia, 6th ed. (Columbia University Press. 2007), hlm. i
- Dhamayanti, F. S. *Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia*. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum, Indonesia Law Journal, 2 (2). 22 Juli 2022.
- Douglas E. Edlin (Jul 2006). *"Judicial Review without a Constitution"*, (Polity. Palgrave Macmillan Journals. 38 (3)).
- Enggar Wijayanto, Vivi Yulia Putri, *LGBT, RUU KUHP, dan Hak Asasi Manusia dalam Tinjauan Negara Hukum Pancasila*, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, Sinta 4, Volume 7 No. 2, 2022.
- Kusumawardhani, Rachma Dewi, *Penegakan Hukum terkait LGBT di Indonesia: Antara KUHP Pasal 414 dan Prinsip HAM*, Article, UMSIDA, 29 May 2023.
- Muliastuti, A. *Aktivisme Transnasional dalam Prakarsa Being LGBT in Asia: Mobilisasi Gerakan dan Pembentukan Identitas Kolektif*, Jurnal Hubungan Internasional, Tahun XV, No. 2, Juli - Desember 2022.
- Regina Solihatul Afiyah, *Fenomena LGBT Beserta Dampaknya di Indonesia*, Gunung Djati Conference Series, Volume 23, Religious Studies ISSN: 2774-6585, 2023.
- Strauss, Leo, *Natural Law*. International Encyclopedia of the Social Sciences, Macmillan: 1968.
- Roby Yansyah, Rahayu, *Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT): Perspektif Ham dan Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia*, Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018.
- Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, *LGBT DI INDONESIA: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Maṣlaḥah*, AL-AHKAM, p-ISSN: 0854-4603; e-ISSN: 2502-3209, Volume 26, Nomor 2, Oktober 2016.
- Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta:Genta Publishing, 2013.
- Putu Riski Ananda Kusuma, *Larangan Mengikuti Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Bagi Kaum LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 10 No. 4 Desember

2021, 812-826.

Rommen, Heinrich A., *The Natural Law: A Study in Legal and Social Philosophy* trans. Thomas R. Hanley, O.S.B., Ph.D., (B. Herder Book Co., 1947 [reprinted 1959]).

Sumber Elektronik:

America's Founding Documents, <https://www.archives.gov/founding-docs>.

Entitas Adalah Satuan Berwujud, Kenali Berbagai Konsepnya!
<https://kripto.ajaib.co.id/entitas-adalah-satuan-berwujud/>